



**QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG  
PROVINSI ACEH**

**NOMOR 7 TAHUN 2025**

**TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN  
ACEH TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2025**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG**

**ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI ACEH TAMIANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 307 ayat (3) dan Pasal 309 ayat (4) Qanun kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, rancangan Qanun tentang Perubahan APBK ditetapkan setelah Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK tahun sebelumnya ditetapkan dan dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan Qanun tentang Perubahan APBK dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, perubahan RKPD, perubahan KUA, perubahan PPAS, dan RPJMD, Bupati menetapkan Qanun dan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa rancangan Qanun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2025 telah dilakukan penyempurnaan materi muatan sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 900.1.12/1160/2024 tanggal 25 September 2024 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Aceh Tamiang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2025;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Qanun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2025;

**Mengingat** :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4210);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lebaran Negara Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

17. Peraturan...

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Nomor 187 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
23. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

25. Peraturan...

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
29. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang (Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 46);
30. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 55);
31. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2025 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG  
dan  
BUPATI ACEH TAMIANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal...

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp1.258.764.471.657,00 bertambah sebesar Rp31.690.286.044,14 sehingga menjadi Rp1.290.454.757.701,14 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah		
a. Semula	Rp	1.205.686.670.657,00
b. Berkurang	Rp	<u>-4.412.721.206,86</u>
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp	1.201.273.949.450,14
2. Belanja daerah		
a. Semula	Rp	1.258.764.471.657,00
b. Bertambah	Rp	<u>31.690.286.044,14</u>
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp	1.290.454.757.701,14
3. Pembiayaan daerah		
a. Penerimaan pembiayaan		
1) Semula	Rp	55.577.801.000,00
2) Bertambah	Rp	<u>36.103.007.251,00</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	91.680.808.251,00
b. Pengeluaran pembiayaan		
1) Semula	Rp	2.500.000.000,00
2) Berkurang	Rp	<u>2.500.000.000,00</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	0,00
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp	89.180.808.251,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah		
1) Semula	Rp	135.077.708.915,00
2) Berkurang	Rp	<u>-13.045.632.529,00</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp	122.032.076.386,00
b. Pendapatan transfer		
1) Semula	Rp	1.039.674.128.016,00
2) Berkurang	Rp	<u>9.111.086.043,00</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	1.048.785.214.059,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
1) Semula	Rp	30.934.833.726,00
2) Berkurang	Rp	<u>-478.174.720,86</u>
Jumlah lain-lain pendapatan Daerah yang sah setelah Perubahan	Rp	30.456.659.005,14

Pasal...

Pasal 3

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:
- a. Pajak daerah
    - 1) Semula Rp 31.098.828.188,00
    - 2) Bertambah Rp 1.000.000.000,00
    - Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp 32.098.828.188,00
  - b. Retribusi daerah
    - 1) Semula Rp 87.622.437.316,00
    - 2) Bertambah Rp -2.790.812.816,00
    - Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp 84.831.624.500,00
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
    - 1) Semula Rp 4.317.000.000,00
    - 2) Berkurang Rp -196.414.302,00
    - Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp 4.120.585.698,00
  - d. Lain-lain PAD yang sah
    - 1) Semula Rp 12.039.443.411,00
    - 2) Berkurang Rp -11.058.405.411,00
    - Jumlah Lain-lain PAD yang sah setelah perubahan Rp 981.038.000,00
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, bersumber dari
- a. Pendapatan transfer Pemerintah Pusat:
    - 1) Semula Rp 1.013.315.974.000,00
    - 2) Berkurang Rp -3.628.050.876,00
    - Jumlah pendapatan transfer pemerintah setelah perubahan Rp 1.009.687.923.124,00
  - b. Pendapatan transfer antar daerah
    - 1) Semula Rp 26.358.154.016,00
    - 2) Bertambah Rp 12.739.136.919,00
    - Jumlah Pendapatan transfer Antar daerah setelah perubahan Rp 39.097.290.935,00
- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, bersumber dari lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:
- a. Semula Rp 30.934.833.726,00
  - b. Bertambah Rp -478.174.720,86
  - Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp 30.456.659.005,14

Pasal 4

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. Belanja operasi
  - 1) Semula Rp 904.958.600.569,00

(2) Bertambah...

2) Bertambah	Rp	<u>14.302.449.717,14</u>
Jumlah belanja operasional setelah perubahan	Rp	919.261.050.286,14
b. Belanja modal		
1) Semula	Rp	112.933.130.399,00
2) Bertambah	Rp	<u>17.887.836.327,00</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp	130.820.966.726,00
c. Belanja Tidak Terduga		
1) Semula	Rp	3.000.000.000,00
2) Berkurang	Rp	<u>-500.000.000,00</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp	2.500.000.000,00
d. Belanja transfer		
1) Semula	Rp	237.872.740.689,00
2) Bertambah	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp	237.872.740.689,00

Pasal 5

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas:		
a. Belanja pegawai		
1) Semula	Rp	580.288.380.136,00
2) Bertambah	Rp	<u>-3.273.392.505,27</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp	577.014.987.630,73
b. Belanja barang dan jasa		
1) Semula	Rp	292.610.451.969,00
2) Bertambah	Rp	<u>5.933.013.134,00</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp	298.543.465.103,00
c. Belanja hibah		
1) Semula	Rp	20.461.798.384,00
2) Bertambah	Rp	<u>7.325.677.815,00</u>
Jumlah belanja hibah Setelah perubahan	Rp	27.787.476.199,00
d. Belanja bantuan sosial		
1) Semula	Rp	11.597.970.080,00
2) Bertambah	Rp	<u>4.317.151.273,41</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp	15.915.121.353,41
(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas:		
a. Belanja modal peralatan dan mesin		
1) Semula	Rp	19.157.336.376,00
2) Bertambah	Rp	<u>5.557.938.869,00</u>
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp	24.715.275.245,00

b. Belanja...

b. Belanja modal gedung dan bangunan		
1) Semula	Rp	39.866.434.779,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>-1.735.646.269,00</u>
Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan	Rp	38.130.788.510,00
c. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi		
1) Semula	Rp	47.704.381.444,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>10.056.141.985,00</u>
Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan	Rp	57.760.523.429,00
d. Belanja modal aset tetap lainnya		
1) Semula	Rp	6.124.977.800,00
2) Berkurang	<u>Rp</u>	<u>2.346.337.185,00</u>
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp	8.471.314.985,00
e. Belanja modal aset lainnya		
1) Semula	Rp	80.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>1.743.064.557,00</u>
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp	1.663.064.557,00
(3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri atas Belanja Tidak Terduga yaitu:		
a. Semula	Rp	3.000.000.000,00
b. Berkurang	<u>Rp</u>	<u>-500.000.000,00</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp	2.500.000.000,00
(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri atas:		
a. Belanja bagi hasil		
1) Semula	Rp	3.434.370.893,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp	3.434.370.893,00
b. Belanja bantuan keuangan		
1) Semula	Rp	234.438.369.796,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp	234.438.369.796,00

Pasal 6

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan		
1) Semula	Rp	55.577.801.000,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>36.103.007.251,00</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	91.680.808.251,00

b. Pengeluaran...

b. Pengeluaran pembiayaan		
1) Semula	Rp	2.500.000.000,00
2) Berkurang	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	2.500.000.000,00

Pasal 7

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, yaitu:
- |   |           |                          |
|---|-----------|--------------------------|
| 1) Semula   | Rp        | 55.577.801.000,00        |
| 2) Bertambah  | <u>Rp</u> | <u>36.103.007.251,00</u> |
| Jumlah sisa lebih perhitungan<br>anggaran tahun sebelumnya<br>setelah perubahan | Rp        | 91.680.808.251,00        |
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas penyertaan modal daerah, yaitu:
- |  |           |                  |
|--|-----------|------------------|
| 1) Semula                                    | Rp        | 2.500.000.000,00 |
| 2) Bertambah                                 | <u>Rp</u> | <u>0,00</u>      |
| Jumlah penyertaan modal<br>setelah perubahan | Rp        | 2.500.000.000,00 |

Pasal 8

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Kabupaten dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Qanun ini, yang selanjutnya ditetapkan dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2025.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial, dan/atau kejadian luar biasa;
  - pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Kabupaten dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

d. pengeluaran...

- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Kabupaten dan/atau masyarakat.

#### Pasal 9

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBK yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBK yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja dan kesesuaian menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta indikator dan target kinerjanya;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD/RPD dengan Rancangan Perubahan APBK;
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPK dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBK;
9. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah;

12. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
  13. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain
  14. Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*Multy Years*);
  15. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan; dan
  16. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah.
- tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

#### Pasal 10

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.

#### Pasal 11


Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru  
pada tanggal, 11 November 2025 M  
20 Jumadil Awal 1447 H



Diundangkan di Karang Baru  
pada tanggal, 11 November 2025 M  
20 Jumadil Awal 1447 H



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2025 NOMOR 7  
NOREG QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG PROVINSI ACEH (8/134/2025)



**KABUPATEN ACEH TAMIANG**  
**RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025**

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>			
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>135.077.708.915,00</b>	<b>122.032.076.386,00</b>	<b>-13.045.632.529,00</b>
4.1.01	Pajak Daerah	31.098.828.188,00	32.098.828.188,00	1.000.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	87.622.437.316,00	84.831.624.500,00	-2.790.812.816,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.317.000.000,00	4.120.585.698,00	-196.414.302,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	12.039.443.411,00	981.038.000,00	-11.058.405.411,00
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.039.674.128.016,00</b>	<b>1.048.785.214.059,00</b>	<b>9.111.086.043,00</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.013.315.974.000,00	1.009.687.923.124,00	-3.628.050.876,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	26.358.154.016,00	39.097.290.935,00	12.739.136.919,00
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>30.934.833.726,00</b>	<b>30.456.659.005,14</b>	<b>-478.174.720,86</b>
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	30.934.833.726,00	30.456.659.005,14	-478.174.720,86
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.205.686.670.657,00</b>	<b>1.201.273.949.450,14</b>	<b>-4.412.721.206,86</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>			
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>904.958.600.569,00</b>	<b>919.261.050.286,14</b>	<b>14.302.449.717,14</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	580.288.380.136,00	577.014.987.630,73	-3.273.392.505,27
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	292.610.451.969,00	298.543.465.103,00	5.933.013.134,00
5.1.05	Belanja Hibah	20.461.798.384,00	27.787.476.199,00	7.325.677.815,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	11.597.970.080,00	15.915.121.353,41	4.317.151.273,41
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>112.933.130.399,00</b>	<b>130.820.966.726,00</b>	<b>17.887.836.327,00</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.157.336.376,00	24.715.275.245,00	5.557.938.869,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	39.866.434.779,00	38.130.788.510,00	-1.735.646.269,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	47.704.381.444,00	57.760.523.429,00	10.056.141.985,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.124.977.800,00	8.471.314.985,00	2.346.337.185,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	80.000.000,00	1.743.064.557,00	1.663.064.557,00
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>3.000.000.000,00</b>	<b>2.500.000.000,00</b>	<b>-500.000.000,00</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00	2.500.000.000,00	-500.000.000,00
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>237.872.740.689,00</b>	<b>237.872.740.689,00</b>	<b>0,00</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3.434.370.893,00	3.434.370.893,00	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	234.438.369.796,00	234.438.369.796,00	0,00
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.258.764.471.657,00</b>	<b>1.290.454.757.701,14</b>	<b>31.690.286.044,14</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>-53.077.801.000,00</b>	<b>-89.180.808.251,00</b>	<b>-36.103.007.251,00</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>			
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>55.577.801.000,00</b>	<b>91.680.808.251,00</b>	<b>36.103.007.251,00</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	55.577.801.000,00	91.680.808.251,00	36.103.007.251,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
6.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>2.500.000.000,00</b>	<b>2.500.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>2.500.000.000,00</b>	<b>2.500.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>53.077.801.000,00</b>	<b>89.180.808.251,00</b>	<b>36.103.007.251,00</b>
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Kab. Aceh Tamiang, 11 November 2025

Bupati



Drs. ARMIA PAHMI, M.H.